



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja – Bali 81112 Telp/Fax (0362) 22046

website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud\_buleleng@yahoo.com

TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)

Nomor: KARS - SERT/66/XI/2018

Singaraja, 25 Januari 2021

Nomor : 800 / 216 / 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Nama Operator Website  
Tahun 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Buleleng

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Nomor : 800/0014/Kominfosanti/2021 Perihal :  
Permohonan Nama Operator Website Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021,  
bersama ini kami sampaikan nama operator website RSUD Kabupaten Buleleng  
(sebagaimana terlampir).

| No | Nama              | Kontak HP      | No. SK          | Lamp. SK  |
|----|-------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1. | Ni Nyoman Sumpena | 0819-1562-5449 | 800/018.10/2021 | Terlampir |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,

dr. PUTU ARYA NUGRAHA, Sp.PD  
Pembina, IV/a

NIP. 19750601 200212 1 009



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 018.10 / 2021

TENTANG

OPERATOR WEBSITE  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas Website Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi melalui website ini, perlu ditunjuk Operator Website;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Operator Website Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 70);
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Operator Website Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :  
Nama : Ni Nyoman Sumpena  
NIP. : 19731105 200801 2 013

- Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c  
Sebagai Operator website rsud.bulelengkab.go.id.
- KEDUA : Operator Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Melaksanakan entry data hasil peliputan berita kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
  - b. Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website rsud.bulelengkab.go.id;
  - c. Memperbaharui konten website setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor, dll;
  - d. Melakukan entry data informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data;
  - e. Menerima, mengirim, dan melakukan pengecekan email resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
  - f. Melakukan pengecekan pada menu-menu lainnya di website Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,

  
dr. PUTU ARYA NUCRAHA, Sp.PD  
Pembina  
NIP. 19750601 200212 1 009

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik Kabupaten Buleleng;
2. Arsip.